



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 82 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu mengatur kembali Penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa selain hal tersebut pada huruf a, dalam rangka kelancaran pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan perlu mengatur pula Penyusunan Keputusan, Instruksi, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden;
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KESEPAKATAN BESAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Perhubungan, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum (*Regeling*).
2. Keputusan Menteri Perhubungan, adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Perhubungan atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan/atau mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas (*Beschiking*).

3. Instruksi Menteri Perhubungan, adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan atau atas nama Menteri Perhubungan.
4. Instruksi Sekretaris Jenderal, adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atau atas nama Sekretaris Jenderal.
5. Peraturan Inspektur Jenderal, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum (*Regeling*).
6. Keputusan Inspektur Jenderal, adalah keputusan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Inspektur Jenderal, atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas (*Beschiking*).
7. Instruksi Inspektur Jenderal, adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal atau atas nama Inspektur Jenderal.
8. Peraturan Direktur Jenderal adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum (*Regeling*).
9. Keputusan Direktur Jenderal adalah keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Direktur Jenderal atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas (*Beschiking*).
10. Instruksi Direktur Jenderal, adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau atas nama Direktur Jenderal.
11. Peraturan Kepala Badan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum (*Regeling*).
12. Keputusan Kepala Badan adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Direktur Jenderal atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas (*Beschiking*).

13. Instruksi Kepala Badan Jenderal, adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan mengenai pelaksanaan kebijakan suatu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Jenderal atau atas nama Kepala Badan.
14. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan maksud untuk memadukan tugas dan fungsi masing-masing agar lebih berdaya guna dan berhasil guna yang memuat kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Pihak.
15. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih, atau yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama dan memuat Hak dan Kewajiban/ketentuan-ketentuan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah Pihak.
16. Unit Hukum adalah unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi, membina dan melaksanakan kegiatan hukum dan peraturan perundang-undangan.
17. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
18. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
20. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
22. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Peraturan /Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. tanggung jawab dan wewenang terkait dengan penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. tata cara penyusunan Peraturan /Keputusan/ Instruksi Menteri Perhubungan, dan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. tata cara penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. pengundangan, penyebarluasan, dan salinan Peraturan Menteri Perhubungan;
- f. teknik penyusunan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- g. bentuk, format dan standar pengetikan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3

Tujuan Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk:

- a. mewujudkan produk hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berkualitas;
- b. mewujudkan keseragaman pola/bentuk produk hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. mewujudkan keterpaduan materi dan koordinasi dalam penyusunan produk hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- d. sebagai pedoman dalam proses penetapan produk hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. menjamin penyampaian/pendistribusian produk hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB III

JENIS DAN BENTUK

Pasal 4

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan;

- b. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I meliputi:
 - 1. Peraturan Inspektur Jenderal;
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal; dan
 - 3. Peraturan Kepala Badan.
- (2) Selain jenis Peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I meliputi:
 - 1. Keputusan Sekretaris Jenderal;
 - 2. Keputusan Inspektur Jenderal;
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal; dan
 - 4. Keputusan Kepala Badan.
 - b. Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I meliputi:
 - 1. Instruksi Sekretaris Jenderal;
 - 2. Instruksi Inspektur Jenderal;
 - 3. Instruksi Direktur Jenderal; dan
 - 4. Instruksi Kepala Badan.
 - c. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama meliputi:
 - 1. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Menteri;
 - 2. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

Pasal 5

- (1) Bentuk Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri;
 - b. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, terdiri dari:
 - 1. Peraturan Inspektur Jenderal;
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal; dan
 - 3. Peraturan Kepala Badan.
- (2) Selain bentuk Peraturan perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi juga dalam bentuk:
 - a. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri;
 - b. Instruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri;
 - c. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Menteri;

- d. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, terdiri dari:
 - 1. Keputusan Sekretaris Jenderal;
 - 2. Keputusan Inspektur Jenderal;
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal; dan
 - 4. Keputusan Kepala Badan.
- e. Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, terdiri dari:
 - 1. Instruksi Sekretaris Jenderal;
 - 2. Instruksi Inspektur Jenderal;
 - 3. Instruksi Direktur Jenderal; dan
 - 4. Instruksi Kepala Badan.
- f. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I meliputi:
 - 1. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;
 - 2. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal; dan
 - 3. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Penetapan kebijakan yang berada pada Menteri dalam bentuk:
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan;
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan; dan
 - c. Instruksi Menteri Perhubungan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan yang bersifat teknis operasional dari Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai bidangnya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal dapat menandatangani Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atas nama Menteri.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dapat menandatangani Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, atas nama Menteri, berdasarkan pelimpahan dan pendelegasian wewenang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri.

- (2) Penandatanganan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat operasional, tidak dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya.
- (3) Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya menyangkut masalah-masalah tertentu berdasarkan pelimpahan dan pendelegasian wewenang yang ditetapkan dalam Peraturan / Keputusan Inspektur Jenderal, Peraturan / Keputusan Direktur Jenderal, dan Peraturan/Keputusan Kepala Badan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, Unit Hukum Sekretariat Jenderal merupakan Biro yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.
- (2) Berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, Unit Hukum Unit Organisasi Eselon I merupakan Bagian yang ditugaskan untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang berada dibawah wewenang dan tanggungjawab Unit Organisasi Eselon I.
- (3) Unit Organisasi Eselon I yang tidak mempunyai Unit Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Unit Kerja yang lingkup dan tugasnya secara fungsional menangani masalah hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, Unit Hukum Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Penyiapan pembinaan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
 - b. Perencanaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
 - c. Penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
 - d. Pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan penyusunan perjanjian kerjasama di bidang transportasi;
 - e. Penyiapan bahan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.
- (2) Berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan, Unit Hukum Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai bidangnya masing-masing;
 - b. Penyiapan pembinaan terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai bidangnya masing-masing;

- c. Perencanaan, penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai bidangnya masing-masing;
 - d. Penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai bidangnya masing-masing;
 - e. Pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan penyusunan perjanjian kerjasama sesuai bidangnya masing-masing.
- (3) Untuk Unit Kerja yang tidak mempunyai Unit Hukum tersendiri, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

BAB V

PERENCANAAN PERATURAN/ KEPUTUSAN MENTERI DAN PERATURAN/ KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I

Pasal 10

Perencanaan penyusunan Peraturan /Keputusan Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang merupakan prakarsa Unit Organisasi Eselon I dilakukan dalam program penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan/ Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan /Keputusan Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memuat daftar judul, dasar hukum pembentukan, dan target waktu penyelesaian Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Perencanaan penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan, dan Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh:

- a. Sekretariat Jenderal untuk Peraturan /Keputusan Menteri Perhubungan;
- b. Sekretariat Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan, untuk Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu, Unit Organisasi Eselon I dapat mengajukan:
- a. rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan di luar program penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan; dan/atau

- b. mengubah target waktu penyelesaian rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan yang telah disampaikan dengan melakukan penyesuaian program penyusunan Rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan berdasarkan arahan/petunjuk Menteri Perhubungan, dan/atau berdasarkan kebutuhan Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul sepanjang masih dalam lingkup kewenangan Menteri Perhubungan.
- (3) Perubahan target waktu penyelesaian rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Perhubungan disertai dengan pertimbangan atau alasan perubahan, dan hanya dapat dilakukan untuk target waktu dalam 1 (satu) tahun bersangkutan atau tidak melebihi tahun tersebut.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan,

Pasal 14

- (1) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan terdiri dari:
 - a. prakarsa berasal dari Menteri; dan
 - b. prakarsa berasal dari Unit Organisasi Eselon I.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Organisasi Eselon I menugaskan kepada Unit Hukum yang bersangkutan untuk mengkoordinasikan melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal/ Badan untuk menelaah penyusunan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan tersebut.
- (3) Hasil telaahan penyusunan Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal/ Badan/ Inspektorat Jenderal dilakukan pembahasan dengan melibatkan Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Asosiasi terkait, dan Pihak-pihak terkait.
- (4) Apabila berdasarkan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah mencapai draft final di tingkat Unit Organisasi Eselon I, maka Unit Hukum Direktorat Jenderal/ Badan/ Inspektorat Jenderal yang bersangkutan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan/ Inspektorat Jenderal terkait menyampaikan kepada Direktur Jenderal / Kepala Badan/ Inspektur Jenderal terkait guna mendapatkan persetujuan.

- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan /Keputusan/ Instruksi Menteri Perhubungan telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rancangan tersebut dibubuhkan paraf pada relaas yang disediakan, untuk selanjutnya Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan menyampaikan usulan kepada Menteri Perhubungan disertai dengan penjelasan latar belakang usulan Rancangan dimaksud, guna mendapatkan penetapan.
- (6) Usulan Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu perlu dibahas dengan *Stakeholder* terkait dan Unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Instansi Pemerintah terkait jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, maka Sekretaris Jenderal menugaskan kepada Biro atau Pusat yang bersangkutan untuk menelaah penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan tersebut.
- (2) Hasil telaahan penyusunan Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Biro atau Pusat yang bersangkutan dilakukan pembahasan dengan melibatkan Unit Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Instansi Pemerintah terkait jika diperlukan.
- (3) Dari hasil pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Biro atau Pusat yang bersangkutan menyampaikan kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal dengan disertai alasan dan pertimbangannya, untuk ditelaah dari aspek Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk harmonisasi materi muatannya.
- (4) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Hukum Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan melalui pembahasan dengan melibatkan Unit Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai draft final Rancangan dimaksud.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan /Keputusan/ Instruksi Menteri Perhubungan telah mencapai draft final, dan telah dibubuhi paraf oleh Pejabat Eselon II terkait pada relaas yang disediakan, maka oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan draft final Rancangan dimaksud kepada Menteri Perhubungan guna mendapatkan penetapan.
- (6) Pembubuhan paraf pada Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pada relaas yang disediakan, yaitu:
 1. di bawah penandatanganan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan, untuk Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan; dan
 2. di bawah Salinan Keputusan / Instruksi Menteri Perhubungan untuk Keputusan / Instruksi Menteri Perhubungan.

- (7) Rancangan Peraturan /Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebelum disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan penetapan, terlebih dahulu dapat dilakukan uji publik kepada Unit Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Pihak-pihak terkait (*Stakeholder*) sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Pembubuhan paraf pada Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), dan Pasal 15 ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembubuhan paraf Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang disusun oleh Direktorat Jenderal/Badan/Inspektorat Jenderal terkait diberikan oleh:
 1. Pejabat Eselon II Direktorat Jenderal / Badan / Inspektorat Jenderal terkait; dan
 2. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul.
- b. Pembubuhan paraf Rancangan Peraturan /Keputusan/ Instruksi Menteri Perhubungan yang disusun oleh Sekretariat Jenderal diberikan oleh:
 1. Pejabat Eselon II Kepala Biro/Kepala Pusat yang bersangkutan, dan Kepala Biro Hukum dan KSLN; dan
 2. Sekretaris Jenderal, dan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I terkait (jika diperlukan).

Pasal 17

Penyampaian Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), disertai dengan:

- a. penjelasan mengenai dasar pertimbangan, dasar hukum, dan pokok materi yang diatur;
- b. verbal pada masing-masing Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul; dan
- c. *soft copy* Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dalam bentuk cakram optik (*compact disc*).

Pasal 18

Dalam hal Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan merupakan perubahan atas Peraturan /Keputusan /Instruksi Menteri Perhubungan yang telah ada, maka penyampaian Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul kepada Menteri Perhubungan, harus disertai pula dengan dokumen:

- a. Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang akan diubah;

- b. matrik persandingan antara Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang akan diubah dengan Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang diusulkan; dan
- c. Dasar/pertimbangan perlunya dilakukan perubahan.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikecualikan bagi rancangan Keputusan Menteri Perhubungan yang kewenangan penandatanganannya telah didelegasikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan disposisi/petunjuk/arahan Menteri Perhubungan atau Sekretaris Jenderal terhadap penyampaian Rancangan Peraturan / Keputusan/ Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5), Unit Hukum Sekretariat Jenderal melakukan penelaahan terhadap Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan untuk mengharmonisasikan materi muatannya.
- (2) Penelaahan terhadap Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penjelasan mengenai dasar pertimbangan, dasar hukum, dan pokok materi yang diatur.
- (3) Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Hukum Sekretariat Jenderal dapat mengadakan rapat koordinasi dengan:
 - a. Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul;
 - b. Unit Organisasi Eselon II di Lingkungan Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul;
 - c. Unit Organisasi Eselon I terkait lainnya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. Unit Organisasi Eselon II terkait lainnya di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan/atau
 - e. Instansi terkait lainnya di luar Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (4) Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan kembali rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan kepada Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul melalui Pimpinan Unit Organisasi Eselon II terkait, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul, dalam hal terdapat penyampaian rancangan Peraturan /Keputusan/ Instruksi Menteri Perhubungan yang tidak disertai penjelasan, relaas, dan *soft copy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disertai Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang akan diubah dan matriks persandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.

- (5) Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyampaikan kembali rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan melalui surat Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I pengusul dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal, dan Pimpinan Unit Organisasi Eselon II terkait, dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat materi muatan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang masih belum disepakati atau belum dilakukan pembahasan dengan unit kerja/instansi terkait sehingga memerlukan pembahasan lebih lanjut yang dikoordinasikan oleh Unit Organisasi Eselon I dan/atau Unit Organisasi Eselon II sebagai Unit Pengusul.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mengakibatkan perubahan materi maupun penyesuaian teknik perancangan berdasarkan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*) atas Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal meminta kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon II pengusul untuk:
- a. membubuhi paraf kembali Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan pada 1 (satu) naskah asli dari sebanyak 3 (tiga) naskah asli;
 - b. memohonkan pembubuhan paraf kembali Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi Eselon II Pengusul menyampaikan kembali rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal menyiapkan konsep Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri Perhubungan untuk menyampaikan:
- a. 3 (tiga) naskah asli Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan 1 (satu) naskah asli yang telah dibubuhi paraf, guna mendapatkan penetapan; dan
 - b. *soft copy* dalam bentuk cakram optik (*compact disc*), khususnya untuk Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan.
- (2) *Soft copy* Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai bahan pengundangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan bahan dokumentasi untuk dipublikasikan di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*website* JDIH) Kementerian Perhubungan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

- (2) Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan ditandatangani oleh:
- a. Menteri; atau
 - b. Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Perhubungan, berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan dalam Peraturan /Keputusan Menteri Perhubungan, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- untuk menjadi Keputusan Menteri Perhubungan.
- (3) Rancangan Instruksi Menteri Perhubungan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan untuk dikeluarkan menjadi Instruksi Menteri Perhubungan.
- (4) Terhadap Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang telah ditandatangani Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Unit Umum Sekretariat Jenderal memberikan nomor dan tanggal penetapan, serta melakukan distribusi Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, setelah terlebih dahulu dibuat salinannya oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (5) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditandatangani Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (6) Rancangan Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang telah ditandatangani Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 24

- (1) Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, disiapkan oleh Unit Organisasi Eselon I atau Unit Organisasi Eselon terkait di bawahnya.
- (2) Ruang lingkup materi Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada materi yang secara tegas didelegasikan oleh Menteri Perhubungan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam mempersiapkan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani atas nama Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Organisasi Eselon I pengusul dapat meminta pendapat/pertimbangan kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal.

- (4) Terhadap Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh:
- a. Unit Umum Sekretariat Jenderal, untuk Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
 - b. Sekretariat Unit Organisasi Eselon I, untuk rancangan Keputusan Menteri Perhubungan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I selain yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Kedua
Peraturan/Keputusan/Instruksi
Pimpinan Unit Organisasi Eselon I

Pasal 25

- (1) Dalam penyusunan Peraturan /Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat operasional, Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan/ Inspektorat Jenderal menugaskan kepada Unit Hukum yang bersangkutan untuk menelaah penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tersebut.
- (2) Penelaahan terhadap Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penjelasan mengenai dasar pertimbangan;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. pokok materi yang diatur.
- (3) Hasil telaahan penyusunan Peraturan /Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Unit Hukum Direktorat Jenderal / Badan / Inspektorat Jenderal melakukan pembahasan dengan melibatkan Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi terkait dan Pihak-pihak terkait jika diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan pembahasan penyusunan Peraturan / Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mencapai draft final, maka Unit Hukum yang bersangkutan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan/ Inspektorat Jenderal terkait menyampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan guna mendapatkan penetapan.
- (5) Sebelum Peraturan /Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan penetapan dari Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, dilakukan uji publik kepada Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Asosiasi terkait dan Pihak-pihak terkait.

- (6) Dalam hal Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang telah dilakukan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibubuhkan paraf pada relaas yang disediakan, untuk selanjutnya Unit Hukum yang bersangkutan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal / Badan / Inspektorat Jenderal yang bersangkutan mengusulkan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan guna mendapatkan penetapan.
- (7) Pembubuhan paraf Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada kolom relaas yang disediakan, yaitu:
1. di bawah penandatanganan Rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, untuk Rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I; dan
 2. di bawah Salinan Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I untuk Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

Pasal 26

Pembubuhan paraf pada Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), diberikan oleh:

- a. Pimpinan Unit Hukum Direktorat Jenderal / Badan/ Inspektorat Jenderal terkait; dan
- b. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan/ Inspektorat Jenderal terkait.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I untuk menjadi Peraturan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang ditandatangani oleh Pimpinan Pimpinan Unit Organisasi Eselon II, berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan dalam Peraturan / Keputusan Menteri dan Peraturan/ Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

Pasal 28

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Unit Umum yang bersangkutan memberikan nomor dan tanggal penetapan, dan melakukan distribusi wajib Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I setelah Unit Hukum terkait membuat salinannya.

- (2) Terhadap rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon II yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Unit Umum yang bersangkutan memberikan nomor dan tanggal penetapan, dan melakukan distribusi wajib Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, setelah Unit Hukum terkait membuat salinannya.
- (3) Terhadap Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang telah ditandatangani, diberi nomor dan tanggal penetapan serta telah dibuat salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan dokumentasi maka harus dipublikasikan di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*website* JDIH) Kementerian Perhubungan.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Kesepakatan Bersama dengan Instansi di luar Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Menteri, sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal atau Kepala Badan terhadap kegiatan yang bersifat teknis operasional dan merupakan tugas/wewenang masing-masing Unit Organisasi Eselon I.

Pasal 30

- (1) Unit Organisasi Eselon I yang akan mengadakan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), mengajukan prakarsa dan permohonan persetujuan kepada Menteri Perhubungan dengan disertai latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan (*Terms Of Reference*).
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menugaskan Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk mengkoordinasikan pembahasan dan penelaahan dengan unit kerja terkait terhadap usul prakarsa Kesepakatan bersama tersebut.
- (3) Hasil pembahasan dan penelaahan Unit Hukum Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dilengkapi dengan Surat Pengantar Persetujuan atau Penolakan kepada Unit yang mengajukan prakarsa.

Pasal 31

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna secara optimal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan-badan dapat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan Instansi-instansi Pemerintah di luar Kementerian Perhubungan.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan tugas dan fungsi masing-masing Instansi.

Pasal 32

- (1) Perjanjian Kerjasama dengan Instansi di luar lingkungan Kementerian Perhubungan, dilakukan oleh Menteri Perhubungan, dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan terhadap Kerjasama yang bersifat operasional.

Pasal 33

- (1) Unit Organisasi Eselon I yang akan mengadakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), mengajukan prakarsa kepada Menteri dengan disertai latar belakang dan dasar pertimbangan dalam bentuk kerangka acuan (*Terms Of Reference*).
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menugaskan Unit Hukum Sekretariat Jenderal untuk mengkoordinasikan pembahasan dan penelaahan dengan Unit Organisasi Eselon I terkait terhadap usul prakarsa Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (3) Hasil pembahasan dan penelaahan Unit Hukum Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dilengkapi dengan Surat Pengantar persetujuan atau penolakan kepada Unit Kerja yang mengajukan prakarsa.

BAB VIII

PENGUNDANGAN, PENYEBARLUASAN, DAN SALINAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Pasal 34

- (1) Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal atas nama Sekretaris Jenderal menyampaikan 3 (tiga) naskah asli Peraturan Menteri Perhubungan yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan, dengan disertai *soft copy* Peraturan Menteri untuk disampaikan kepada Direktur Pengundangan, Publikasi, Dan Kerja sama Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dan dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, yang diterima dari Direktur Pengundangan, Publikasi, Dan kerja sama Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibuatkan salinannya oleh Unit Hukum Sekretariat Jenderal, dan digandakan untuk dilakukan distribusi wajib oleh Unit Umum Sekretariat Jenderal.
- (3) Pimpinan Unit Umum Sekretariat Jenderal bertanggungjawab atas penyampaian salinan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pimpinan Unit Umum Sekretariat Jenderal harus menyampaikan salinan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada kesempatan pertama kepada Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dalam rangka pengunggahan (*upload*) Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud dalam laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (*website* JDIH) Kementerian Perhubungan.

Pasal 35

- (1) Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang telah ditandatangani oleh Menteri dan telah diberi nomor dan tanggal penetapan, dibuatkan salinannya oleh Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (2) Pendistribusian wajib salinan Keputusan /Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pimpinan Unit Umum Sekretariat Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Unit Organisasi Eselon II dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan dibuatkan salinannya dan digandakan oleh:
 - a. Unit Umum Sekretariat Jenderal, untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal; atau Eselon II dibawahnya.
 - b. Sekretariat Unit Organisasi Eselon I, untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang ditetapkan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon II dibawahnya.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi pendokumentasian peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perhubungan, Sekretariat Unit Organisasi Eselon I atau Unit Umum Sekretariat Jenderal menyampaikan salinan asli Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada kesempatan pertama kepada Unit Hukum Sekretariat Jenderal, kecuali terhadap Keputusan Menteri Perhubungan yang karena sifatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan Keputusan yang wajib dirahasiakan.

Pasal 37

Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang disebarluaskan atau disampaikan kepada pihak terkait harus merupakan:

- a. salinan Peraturan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. salinan Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang dibuat oleh Unit Umum Sekretariat Jenderal atau Sekretariat Unit Organisasi Eselon I yang merupakan Keputusan yang masuk kategori tidak dirahasiakan.

Pasal 38

Penyebarluasan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dilakukan melalui pengunggahannya dalam laman (*website*) yang dikelola oleh Unit Organisasi Eselon I pengusul.

Pasal 39

Pembuatan salinan dan penyebarluasan Peraturan / Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh:

- a. Unit Umum Sekretariat Jenderal, untuk Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal; dan/atau Eselon dibawahnya.
- b. Sekretariat Unit Organisasi Eselon I, untuk Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang ditetapkan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan dan/atau ditetapkan Eselon dibawahnya.

BAB IX

TEKNIK PENYUSUNAN, BENTUK, FORMAT DAN STANDAR PENGETIKAN

Pasal 40

Penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Rancangan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dilakukan sesuai dengan:

- a. Teknik Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. Bentuk Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. Format dan Standar Pengetikan Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dan Rancangan Peraturan /Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2013

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1151

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.82 TAHUN 2013
Tanggal : 23 September 2013

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, DAN
PERATURAN / KEPUTUSAN /INSTRUKSI
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

- I. Teknis Penyusunan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani Menteri dibuat diatas Kertas dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, berwarna Kuning Emas yang terletak di sebelah kiri Marjin.
Di bawah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, tertera tulisan, yaitu pada baris pertama tulisan MENTERI PERHUBUNGAN, dan pada baris kedua tulisan REPUBLIK INDONESIA, yang seluruhnya ditulis dengan huruf Kapital, berwarna terang yang terletak di sebelah kiri Marjin.
Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dibuat diatas kertas dengan ukuran (*Paper Size*) F4 dan jenis huruf menggunakan Font Style (*Bookman Old Style*).
 - B. Kerangka/Batang Tubuh terdiri atas:
 1. Judul.
 2. Pembukaan.
 3. Batang Tubuh.
 4. Penutup.
 5. Penjelasan (jika diperlukan). dan
 6. Lampiran (jika diperlukan).
- II. Kerangka/Batang Tubuh sebagaimana dimaksud pada angka I huruf B di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - A. Judul, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Setiap Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan harus diberi judul.
 2. Judul Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tanda baca garis miring (/), huruf PM/KM/IM, tanda baca titik (.), nomor kode Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul, tanda baca garis miring (/), tahun penetapan, tentang, dan nama PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN /KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN.

3. Kata tentang ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital tanpa spasi serta diletakkan di tengah Marjin.
4. Judul Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan beberapa kata atau Frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.

Contoh Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang menggunakan frasa:

- a. KEPELABUHAN;
 - b. KEBANDARUDARAAN.
5. Judul Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

- b. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

- c. Instruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

6. Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

Contoh untuk Peraturan Menteri Perhubungan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

Contoh untuk Keputusan Menteri Perhubungan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

7. Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan telah diubah lebih 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh untuk Peraturan Menteri Perhubungan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

Contoh untuk Keputusan Menteri Perhubungan:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

8. Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, pencabutan ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.

Contoh untuk Peraturan Menteri Perhubungan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

Contoh untuk Keputusan Menteri Perhubungan:

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR TAHUN TENTANG

B. Pembukaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembukaan terdiri atas:

- a. Frase **Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa** (khusus Peraturan Menteri Perhubungan);
- b. Jabatan Pembentuk Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan;
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Diktum.

2. Frase **Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa** (khusus Peraturan Menteri Perhubungan) sebagaimana pada butir 1 huruf a, dengan ketentuan:

Pada Pembukaan Peraturan Menteri Perhubungan tsebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan dicantumkan frase **Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin.

Contoh:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3. Jabatan pembentuk Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana pada butir 1 huruf b dengan ketentuan:

Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan ditengan margin dan diakhiri dengan tanda baca (,).

Contoh Peraturan Menteri Perhubungan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

4. Konsiderans Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana pada butir 1 huruf c dengan ketentuan:
- a. Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang** yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang diletakkan disebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (;).
 - b. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
 - c. Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengan margin dan diakhiri dengan tanda baca (,).
 - d. Jika Konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.

- e. Jika Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan merupakan pelaksanaan dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam Konsiderans mengingat cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan pasal atau beberapa pasal Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.

Selain memuat hal tersebut di atas, dalam Konsiderans **Menimbang** dapat pula memuat unsur sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan pembentukannya.

- f. Jika Konsiderans Menimbang khususnya pada pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dalam rangka:
- 1) menjalankan kewenangan pejabat pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan;
 - 2) perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

Sebaiknya memuat unsur sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

- g. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa dst;
b. bahwa dst;

- h. Jika Konsiderans Menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir pada umumnya berbunyi sebagai berikut:
- 1) Konsiderans Menimbang Peraturan Menteri Perhubungan, berbunyi:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ..., perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
 - 2) Konsiderans Menimbang Keputusan Menteri Perhubungan, berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ..., perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

- 3) Konsiderans Menimbang Instruksi Menteri Perhubungan, berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ..., perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a. bahwa dst;
b. bahwa dst;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ... dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

5. Dasar Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang dicantumkan setelah konsideran Menimbang yang diletakan disebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- b. Dasar hukum memuat :
 - 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan;
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
- c. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan adalah Peraturan Presiden mengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan.
- d. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau Peraturan perundang-undangan yang sama yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan.
- e. Jika terdapat Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama, maka urutan penulisannya dimulai dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih dahulu ditetapkan.
- f. Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang akan dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang akan dibentuk atau Peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.

- g. Jika jumlah Peraturan perundang-undangan lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- h. Jika jumlah dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan perundang-undangan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- i. Penulisan judul Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang.
- j. Jika terdapat dasar hukum berupa Undang-Undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
- k. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang dijadikan sebagai dasar hukum, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung (....).

Contoh:

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor Tahuntentang
 (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun Nomor, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor).
 2.

- 1. Dalam hal diperlukan untuk Keputusan Menteri Perhubungan setelah dasar hukum **Mengingat** dapat pula dicantumkan Diktum **Memperhatikan** yang memuat antara lain Peraturan perundang-undangan diluar tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan, Nota, Surat dan/atau Keputusan Rapat yang sangat relevan dengan materi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan.
- m. Diktum terdiri atas:
 - 1) Kata Memutuskan;
 - 2) Kata Menetapkan; dan
 - 3) Jenis dan nama Peraturan /Keputusan /Instruksi Menteri Perhubungan.
- n. Kata MEMUTUSKAN ditulis tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)tanpa spasi, dan diletakkan ditengah marjin.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

- 1) Kata Menetapkan dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- 2) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dicantumkan kembali setelah kata Menetapkan, tanpa frasa Republik Indonesia serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
ANGKUTAN MULTIMODA.

C. Batang Tubuh

1. Batang tubuh memuat semua materi muatan Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
2. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh Peraturan Menteri Perhubungan dikelompokkan ke dalam:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. Ketentuan penutup.
3. Batang tubuh Peraturan Menteri Perhubungan terdiri atas beberapa pasal, sedangkan Keputusan/Instruksi Menteri perhubungan terdiri dari beberapa diktum.
4. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
5. Substansi yang berupa sanksi administratif atau keperdataan atas pelanggaran terhadap suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif, namun demikian jika norma yang dikenai sanksi administratif cukup banyak dapat dilakukan pengelompokan dalam bab atau pasal tersendiri.
6. Pengelompokan materi Peraturan Menteri Perhubungan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.

7. Jika Peraturan Menteri Perhubungan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian, dan paragraf.
8. Pengelompokan materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
9. Urutan pengelompokan materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasal-pasal (tanpa bab, bagian, dan paragraf);
 - b. Bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - c. Bab dengan bagian dan pasal-pasal, tanpa paragraf; atau
 - d. Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.
10. Bab

Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

11. Bagian
 - a. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
 - b. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Pengusahaan Angkutan Multimoda

12. Paragraf
 - a. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
 - b. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Kegiatan Angkutan Multimoda

13. Pasal

- a. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- b. Materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan lebih baik dirumuskan ke dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat beberapa ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- c. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
- d. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.
- e. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- f. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung (()) tanpa diakhiri tanda baca titik (.).
- g. Satu ayat yang memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- h. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda.

Pasal 3

- (1) Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda.
- (2) Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional.
 - b. Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
- (3) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.

- i. Jika suatu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 2

Angkutan multimoda diselenggarakan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 2

Angkutan multimoda diselenggarakan oleh:

- a. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional; dan
 - b. Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
- j. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung ().
 - k. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - 2) Setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik (.);
 - 3) Setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - 4) Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
 - 5) Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - 6) Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
 - 7) Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.), angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (.), abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup ()), angka Arab dengan tanda baca kurung tutup ()); dan
 - 8) Pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat, jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
 - l. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 - m. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian komulatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

- n. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian;

Contoh:

- (3);
- a.; (dan, atau, dan/atau)
 - b.;
 - 1.; (dan, atau, dan/atau)
 - 2.;
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - 1); (dan, atau, dan/atau)
 - 2);

14. Diktum dalam Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan

Materi muatan dalam batang tubuh Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dirumuskan dalam Diktum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diktum memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- b. Diktum diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
- c. Jika suatu Diktum memuat rincian unsur, maka selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh Keputusan Menteri Perhubungan:

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Koordinator; dan
- d. Pelaksana.

Contoh Instruksi Menteri Perhubungan:

KETUJUH: Para Direktur Jenderal sesuai bidang dan tugasnya masing-masing, melaksanakan:

- a. pengawasan terhadap beroperasinya aplikasi SIASATI pada Unit Pelaksana Teknis masing-masing;
- b. operasionalisasi aplikasi SIASATI pada masa angkutan Lebaran dan angkutan Natal/Tahun Baru; dan
- c. evaluasi pemanfaatan aplikasi SIASATI untuk dapat digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan secara berkesinambungan.

- d. Frase pembuka dalam ketentuan umum pada Peraturan Menteri Perhubungan berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
2.
- e. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
- f. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- g. Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur permasalahan sejenis dan telah berlaku.
- h. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- i. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- j. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

- k. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- l. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan

16. Materi Pokok Yang Diatur

- a. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum;
- b. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

17. Ketentuan sanksi administratif

- a. Sanksi dalam Peraturan Menteri Perhubungan pada prinsipnya hanya dimungkinkan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif;
- c. Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut;
- d. sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan izin, pengawasan pemberhentian sementara atau denda administratif;
- e. selain sanksi administratif, jika diperlukan dapat pula diatur adanya sanksi keperdataan berupa antara lain ganti kerugian sesuai peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)

- a. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada pada saat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru mulai berlaku bertujuan untuk:
 - 1) Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - 2) Menjamin kepastian hukum;

- 3) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; dan
 - 4) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- b. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan, dan ditempatkan sebelum Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Penutup. Adapun dalam Keputusan Menteri Perhubungan, ketentuan peralihan dimuat dalam Diktum yang ditempatkan sebelum Diktum yang memuat Ketentuan Penutup.

Contoh:

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai Jasa Pengurusan Transportasi yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
 - (2) Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah ada tetap dapat menyelenggarakan usaha jasa pengurusan transportasi.
 - (3) Dalam hal Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan beralih menjadi badan usaha angkutan multimoda menyesuaikan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.
- c. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh:

Pasal 10

Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

- d. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Pengundangan berlaku juga bagi ketentuan Peralihan yang diberlakusurutkan.

- e. Jika suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan diberlakukan surut, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

Contoh:

Setiap awak kapal patroli yang telah memperoleh uang lauk pauk berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, berhak memperoleh uang lauk pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan memperhitungkan uang lauk pauk yang telah diterimanya.

- f. Jika penerapan suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu dan persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Pasal 11

Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

- g. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan lainnya. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan perubahan.

Contoh rumusan ketentuan peralihan yang harus dihindari:

Pemberian kredit atau kegiatan sejenis lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai kegiatan pembiayaan menurut Pasal

19. Ketentuan Penutup

- a. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan umum ditempatkan dalam:
 - 1) Pasal atau beberapa pasal terakhir untuk Peraturan Menteri Perhubungan; atau
 - 2) Diktum atau beberapa Diktum terakhir untuk Keputusan Menteri Perhubungan.
- b. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - 1) Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan;
 - 2) Nama singkat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan;
 - 3) Status Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang sudah ada; dan
 - 4) Saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
- c. Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut huruf b angka 1) bersifat:
 - 1) Menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin;
 - 2) Mengatur, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan;
 - 3) Menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan

Contoh:

Ketentuan mengenai petunjuk teknis ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.

- d. Bagi Nama singkat Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat sebagaimana tersebut huruf b angka 2) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Nomor dan tahun pengeluaran Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan
 - 2) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
- e. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.

- f. Nama Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang sudah disingkat tidak perlu diberi nama singkat.
- g. Sinonim tidak dapat dipergunakan untuk nama singkat.
- h. Jika materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang lama dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
- i. Rumusan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan diawali dengan frasa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku” atau “Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku” kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersendiri.
- j. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
- k. Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan dan/atau telah mulai berlaku gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal, Pasal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tentang
- b. Keputusan Menteri Perhubungan tentang

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- l. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari Peraturan Pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
- m. Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan atau ditetapkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang dinyatakan tidak berlaku.

- n. Pada dasarnya Peraturan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Perhubungan tersebut diundangkan, sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Keputusan Menteri Perhubungan tersebut ditetapkan, dan untuk Instruksi Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Instruksi Menteri Perhubungan tersebut dikeluarkan.

Contoh Peraturan Menteri Perhubungan:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh Keputusan Menteri Perhubungan:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Contoh Instruksi Menteri Perhubungan:

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

- o. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut pada saat diundangkan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut pada saat ditetapkan, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan:

- 1) Menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan akan berlaku;

Contoh di batang tubuh:

Ketentuan mengenai ... mulai berlaku sejak tanggal ...

Contoh di Ketentuan Penutup:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal

- 2) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

- 3) Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa “setelah” ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal

- p. Tidak menggunakan frasa "... mulai berlaku efektif pada tanggal" atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya:
- 1) Peraturan Menteri Perhubungan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau
 - 2) Keputusan Menteri Perhubungan yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.
- q. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dan seluruh wilayah Republik Indonesia.
- r. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang berbeda saat mulai berlakunya.

Contoh :

Pasal 18

Ketentuan mengenai.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

- s. Pada dasarnya saat mulai berlakunya:
- a. Peraturan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya; atau
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat penetapannya.
- t. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut) diperhatikan hal sebagai berikut:
- 1) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada dimuat dalam ketentuan peralihan;

- 2) Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat.
- 3) Pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak sedapat mungkin tidak berlaku surutkan.
- x. Saat mulai berlakunya peraturan atau keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang mendasarinya.
- y. Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

D. PENUTUP

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang memuat:
 - a. Peraturan Perhubungan memuat:
 - 1) rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 - 2) penandatanganan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan;
 - 3) pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan; dan
 - 4) akhir bagian penutup.
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan memuat:
 - 1) rumusan penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan;
 - 2) penandatanganan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan;
 - 3) penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; dan
 - 4) akhir bagian penutup.
3. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan, yang merupakan bagian dari pasal di atasnya dan tidak perlu ditempatkan dalam pasal tersendiri.
4. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. Penandatanganan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memuat:
 - a. Tempat dan tanggal penetapan ;
 - b. Nama jabatan ;
 - c. Tandatangan pejabat dan
 - d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
6. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakan di sebelah kanan.
7. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma(.). Khusus untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau pejabat Eselon dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan, sebelum nama jabatan diberikan frasa a.n..

Contoh I :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

E.E. MANGINDAAN

Contoh II :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

tanda tangan

LEON MUHAMAD

8. Pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan memuat:
 - a. Tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan dan;
 - d. nama lengkap jabatan yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.
9. Tempat dan tanggal pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan diletakan disebelah kiri (dibawah penandatanganan penetapan).
10. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma(.).

Contoh:

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

AMIR SYAMSUDIN

11. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor Berita Negara tersebut.
12. Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

13. Peraturan Menteri Perhubungan dapat diberi penjelasan jika diperlukan, untuk Keputusan Menteri Perhubungan tidak diberi Penjelasan.

E. LAMPIRAN

1. Dalam hal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang bersangkutan.

Contoh I

..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran....yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Contoh II

..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran.... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini.

2. Apabila suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran (dinyatakan secara tegas dalam pasal), formatnya adalah sebagai berikut:
 - a. Lampiran diletakan di halaman berikut sesudah penutup;
 - b. Kata “Lampiran” di tempatkan di bagian kanan margin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya;

- c. Di bawah kata Lampiran ditempatkan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
- d. Di bawah nama Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan di tempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan dibagian tengah marjin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
- e. Di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materi/ isi Lampiran;
- f. Dalam hal Lampiran lebih dari satu halaman, kata Lampiran cukup diletakkan pada halaman kesatu;
- g. Setiap halaman Lampiran diberikan nomor halaman yang diletakkan dibagian tengah atas marjin dengan angka Arap, kecuali pada halaman kesatu tidak diberikan nomor, dan
- h. Pada akhir Lampiran harus dicantumkan nama dan tandatangan pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

F. Peraturan /Keputusan /Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan

- 1. Kerangka dan isi Peraturan/ Keputusan /Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sama dengan kerangka dan isi Peraturan Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut tersebut dalam angka Romawi II A, B, C, D dan F dengan pengecualian;
- 2. Kop Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dibuat dengan menggunakan kertas dengan kop frasa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diletakkan di tengah marjin dan seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
- 3. Judul Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di letakkan dibawah kop dengan format sebagai berikut:
 - a. di bawah nama Unit Organisasi Eselon I pemrakarsa terdapat jenis peraturan;
 - b. di bawah jenis peraturan terdapat nomor, koding pemrakarsa dan tahun penetapan peraturan;
 - c. di bawah nomor, nomor koding pengusul, dan tahun penetapan terdapat kata "TENTANG" letaknya di tengah marjin, semuanya dengan huruf kapital tanpa spasi;
 - d. di bawah kata TENTANG terdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca.

4. Pada bagian pembukaan penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, di tulis sesuai dengan nama jabatan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital.
5. Pada batang tubuh peraturan sedapat mungkin dihindari adanya materi yang bersifat substantif. Pada dasarnya Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya memuat teknis antara lain berupa prosedur pelaksanaan tugas dan format/bentuk surat atau dokumen lain.
6. Pada bagian penutup, penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)

III. Hal-Hal Khusus

1. Pendelegasian kewenangan

- a. Pendelegasian kewenangan peraturan kepada Peraturan Pimpinan Unit Eselon I hanya dimungkinkan untuk hal-hal yang bersifat sangat teknis administratif dan sepanjang diamanatkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara tegas mengenai ruang lingkup materi dan jenis peraturan pelaksanaan.

Contoh:

Ketentuan lebih lanjut mengenai (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

- c. Dalam perdelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko.

Contoh delegasi blanko:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal

- d. Peraturan pelaksanaan hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang diatur didalam peraturan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
- e. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

2. Perubahan

a. Perubahan dilakukan dengan:

- 1) Menyisipkan atau menambahkan materi kedalam Peraturan Menteri Perhubungan atau mengubah materi di dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau
- 2) Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.

b. Untuk perubahan Peraturan Menteri Perhubungan, batang tubuh terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu:

- 1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan
- 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan, perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Contoh a):

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh b):

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perubahan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Perhubungan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan persyaratan kecukupan modal paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

c. Perubahan dengan ketentuan:

- 1) Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya)

Contoh perubahan Peraturan Menteri Perhubungan:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... tentang....., diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

.....

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 8

.....

3. dan seterusnya

- 2) Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan meteri yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di antara keduanya ditambahkan huruf kapital (A,B,C dan seterusnya pada nomor pasal baru).

Contoh untuk Peraturan Menteri Perhubungan:

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1 A dan Pasal 1 B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 A

- (1)
- (2)

Pasal 1 B

- (1)
- (2)

- 3) Jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan diantara keduanya dengan tambahan huruf/abjad kecil a,b,c dan seterusnya yang diletakkan diantara tanda baca kurung (()).

Contoh :

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
- (1a)
- (1b)
- (2)

d. Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak mengubah sistematika yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika sistematika berubah atau materi lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru.
- 2) Jika yang diubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan atau Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan, nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan atau Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal.

Contoh :

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan Nomor sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

e. Dalam hal terdapat satu atau lebih materi yang diubah pada Lampiran yang berisi materi yang cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk diubah secara keseluruhan, hendaknya perubahan pada Lampiran tersebut cukup meliputi perubahan atas materi tersebut.

Contoh :

Angka 4 dan angka 16 dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan Nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

4. Nugroho, S.H., M.P.M sebagai Tim Pelaksana.
16. Sekar Melati S.H, L.LM. sebagai Ketua Tim Perumus.

- f. Jika dalam suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dilakukan penghapusan atau suatu bab, bagian, paragraf, pasal diktum atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf pasal, diktum, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan di hapus.

Contoh untuk Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Pasal 16 dihapus.
- b. Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- (1)
- (2) Dihapus
- (3)

Contoh untuk Keputusan Menteri Perhubungan:

Diktum KETIGA dihapus.

3. Pencabutan

- a. Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- b. Keputusan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- c. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
- d. Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
- e. Jika ada Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan baru, Peraturan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
- f. Jika ada Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Keputusan Menteri Perhubungan baru, Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas mencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.

- g. Jika seluruh atau sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan telah ditampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.
- h. Jika seluruh atau sebagian materi Keputusan Perhubungan telah ditampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Keputusan Menteri Perhubungan tersebut.
- i. Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat mencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang bersifat mengatur yang terbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- j. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tidak dapat mencabut Peraturan Menteri Perhubungan.
- k. Jika Peraturan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari keputusan Menteri Perhubungan yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- l. Jika Keputusan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan Menteri Perhubungan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- m. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tersendiri dengan menggunakan rumusan di tarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- n. Jika pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan Arab, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan.
 - 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- o. Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan lain yang terkait tersebut kecuali ditentukan lain secara tegas.
- p. Peraturan Menteri Perhubungan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Menteri Perhubungan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

4. Salinan

- a. Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Contoh:

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan KSLN

(ttd dan cap dinas)

NAMA (tanpa gelar dan/atau pangkat)
NIP

- b. Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan lainnya (misalnya mengenai kepegawaian), dan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I boleh beredar setelah salinannya disahkan oleh pejabat Unit-Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan yang diberi wewenang untuk mengesahkan dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Penulisan huruf awal dari kata salinan Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua (;) dan tidak menggunakan frasa Yth.

Contoh:

Salinan Keputusan Menteri Perhubungan ini disampaikan kepada:

5. Penomoran halaman

Setiap Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Menteri Perhubungan diberi nomor halaman pada lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakkan pada tengah bawah pada lembaran kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman baru dengan angka Arab diletakkan pada bawah lembaran, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman.


**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001**

**LAMPIRAN II MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM.82 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 September 2013

**BENTUK PERATURAN/
KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN,
PERATURAN /KEPUTUSAN/INSTRUKSI
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I,
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**I. CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

- A. Peraturan Menteri Perhubungan;
- B. Keputusan Menteri Perhubungan;
- C. Instruksi Menteri Perhubungan
- D. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi eselon I atau Eselon dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan;
- E. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
- F. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
- G. Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I;

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

(nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang

Mengingat : 1.;

2.;

3.dan seterusnya ..;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG** (nama Peraturan Menteri Perhubungan).

Pasal 1

.....dan seterusnya

Pasal

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam penempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NAMA (tanpa gelar, pangkat,
Dan/atau induk pegawai)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

Nama (tanpa gelar, dan/atau pangkat)
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa;

 b. bahwa;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a dan huruf b, perlu, menetapkan Peraturan
 Peraturan Menteri Perhubungan tentang;

Mengingat : 1. ;

 2. ;

 3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG** (nama
 peraturan Menteri Perhubungan).

 PERTAMA :

 KEDUA :

 KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
 ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NAMA (tanpa gelar, pangkat,
dan/atau induk pegawai)

SALINAN keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.;

2.;

3. dan seterusnya

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda
baca)

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri
Perhubungan tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3.dan seterusnya ..;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1.;
2.;
3. Dstnya.

Untuk :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

NAMA (tanpa gelar, pangkat,
Dan/atau induk pegawai)

SALINAN Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1.;
2.;
3. Dan seterusnya

E. CONTOH PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
.....

NOMOR :

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang;

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.dan seterusnya ..;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG** (nama peraturan Direktur Jenderal).

Pasal 1

..... dan seterusnya

Pasal

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
.....,

NAMA (tanpa gelar, pangkat,
Dan/atau induk pegawai)

F. CONTOH KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

NOMOR :

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

DIREKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang

Mengingat : 1.;

2.;

3.dan seterusnya ..;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG** (nama peraturan Menteri Perhubungan).

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
.....

NAMA (tanpa gelar, pangkat,
Dan/atau induk pegawai)

SALINAN keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1.;
2.;
3. dan seterusnya

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL

NOMOR :

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital,
dan diakhiri tanpa tanda baca)

DIREKTUR JENDERAL,

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang

Mengingat : 1.;

2.;

3.dan seterusnya ..;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1.;

2.;

3. dan seterusnya.

Untuk :

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
.....,

NAMA (tanpa gelar, pangkat,
Dan/atau induk pegawai)

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1.;

2.;

3. dan seterusnya

**LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.82 Tahun 2013
Tanggal : 23 September 2013

**FORMAT DAN STANDAR PENGETIKAN PERATURAN / KEPUTUSAN /
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN DAN PERATURAN / KEPUTUSAN /
INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**I. CONTOH FORMAT PENGETIKAN PERATURAN / KEPUTUSAN /
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA		
NOMOR :		} 2 spasi
TENTANG		} 2 spasi
(nama peraturan Menteri Perhubungan)		} 2 spasi
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		} 2 spasi
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,		} 2 spasi
Menimbang :	a.; b.; c. dan seterusnya ...;	} 2 spasi
Mengingat :	1.; 2.; 3. dan seterusnya;	} 2 spasi
MEMUTUSKAN:		} 2 spasi
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG		} 2 spasi
BAB		} 2 spasi
Bagian		} 2 spasi
Paragraf		} 2 spasi
Pasal		} 2 spasi
..... dan seterusnya		} 2 spasi
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal		} 2 spasi
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,		} 3 spasi
NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau induk pegawai)		
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal		
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,		} 3 spasi
Nama (tanpa gelar, dan/atau pangkat)		} 1 spasi
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...		

} 2 spasi

} 2 spasi

} 2 spasi

} 2 spasi

} 2 spasi

```
} 1 spasi
```

} 2 spasi

} 2 spasi

} 2 spasi

} 2 spasi

} 1 spasi

} 2 spasi

} 2 spasi

} 3 spasi

} 1,5 spasi

} 2 spasi

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA	
NOMOR :	} 2 spasi
TENTANG	} 2 spasi
(nama Instruksi Menteri Perhubungan)	} 2 spasi
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,	} 2 spasi
Menimbang : a.;	
b.;	} 2 spasi
c. dan seterusnya ...;	} 2 spasi
Mengingat : 1.;	
2.;	
3. dan seterusnya;	} 2 spasi
MENGINSTRUKSIKAN:	} 2 spasi
Kepada : 1.	
2.	
3. dan seterusnya.	} 2 spasi
Untuk :	} 2 spasi
PERTAMA :	
KEDUA :	} 1 spasi
KETIGA : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.	
	} 2 spasi
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal	} 0,5 spasi
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,	
	} 3 spasi
NAMA (tanpa gelar, pangkat, dan/atau induk pegawai)	} 1,5 spasi
Salinan Keputsan ini disampaikan kepada	
	} 1,5 spasi
1.;	
2.;	

II. CONTOH FORMAT PENGETIKAN PERATURAN / KEPUTUSAN/ INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I

Contoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/Instruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menggunakan contoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut pada angka Romawi I.

III. STANDAR PENGETIKAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ MENTERI PERHUBUNGAN, KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Standar pengetikan Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, peraturan pimpinan unit organisasi eselon I dan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ukuran kertas (*Paper Size*) : F4 (8.5 x 13 *Custom*)
2. Marjin, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Batas atas (*Top Marjin*) : 2,5 cm
 - b. Baras bawah (*Bottom Marjin*) : 2 cm
 - c. Batas kiri (*Left Marjin*) : 2,5 cm
 - d. Batas Kanan (*Right Marjin*) : 2,5 cm
3. Jenis Huruf (*Font Style*) : Bookman Old Style
4. Ukuran Huruf (*Font Size*) : 12.

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001**

**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.82 Tahun 2013
Tanggal : 23 September 2013

CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA

**I. CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI 2 (DUA)
PIHAK**

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI
DAN MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASI**

Nomor: PJ 3 Tahun 2013

Nomor: 15/UN39/HM/2013

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (22-7-2013), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **E.E. MANGINDAAN**, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014 tanggal 18 Oktober 2011, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. BEDJO SUJANTO, M.Pd**, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2010 – 2014, beralamat di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Departemen Perhubungan dan Universitas Negeri Jakarta telah mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen di Bidang Transportasi, Nomor KM.56 Tahun 2006 dan Nomor 16/J34.H/PP/2006 tanggal 1 September 2006, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 September 2009;

- b. bahwa PARA PIHAK perlu melanjutkan kerjasama mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- i. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
- j. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen di bidang transportasi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penelitian, pendataan, pengkajian dan pengembangan;
- b. perencanaan dan rekayasa;
- c. kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
- d. pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan tenaga profesional;
- e. pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;
- f. pertukaran informasi;
- g. konsultasi;
- h. dokumentasi, dan
- i. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Adendum.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;
- b. menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK;
- e. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor/Dekan/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keadaan dan kebutuhan suatu Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.

PASAL 6

BIAYA

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. BEDJO SUJANTO, M.Pd

E.E. MANGINDAAN

II. CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI LEBIH DARI 2 (DUA) PIHAK

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT, PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA, PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO, PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI (TRANS SULAWESI)

NOMOR : PM.66 Tahun 2012
NOMOR : 551.6/84/DISHUBKOMINFO/2012
NOMOR : 551.6/3927/Sekr.Hubkom
NOMOR : HUBPAR/278/XII/2012
NOMOR : 551.6/4704/XII/2012
NOMOR : 550/551-67/XII/2012
NOMOR : 43 Tahun 2012

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas (28 - 12 - 2012), bertempat di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **E.E. MANGINDAAN**, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dengan

2. **ANWAR ADNAN SALEH**, selaku Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan alamat di Jalan KH. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. **DR. SINYO HARRY SARUNDAJANG**, selaku Gubernur Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat di Jalan 17 Agustus, Manado, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. **RUSLI HABIBIE**, selaku Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan alamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;

5. **LONGKI DJANGGOLA**, selaku Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 101, Palu Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;
6. **H. NUR ALAM, SE, M.Si**, selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEENAM;
7. **DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH**, selaku Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas transportasi di Pulau Sulawesi, perlu untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian.
- b. bahwa penyelenggaraan perkeretaapian di Pulau Sulawesi tersebut, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Di Pulau Sulawesi, (Trans Sulawesi) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan prakarsa dan potensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi guna mendukung Penyelenggaraan Perkeretaapian yang terpadu sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi pada masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran moda kereta api sebagai angkutan massal dan kelancaran perekonomian yang terintegrasi inter dan antar moda pada masing-masing wilayah Pulau Sulawesi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha;
 - b. Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusaha;
 - c. Rencana penyiapan, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;

- d. Rencana pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian;
 - e. Pengendalian dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi.
- (2) Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b, dilaksanakan pada :
- a. Lintas Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan; dan
 - b. Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota Lintas Pulau Sulawesi.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Penyusunan *Master Plan*;
 - b. Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*);
 - c. Penyusunan Pra Studi Desain;
 - d. Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED);
 - e. Penyusunan studi dan penyiapan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan;
 - f. Penyiapan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
 - g. Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana;
 - h. Penyiapan lahan;
 - i. Pembangunan Prasarana Perkeretaapian; dan
 - j. Pengadaan Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil PARA PIHAK dengan melibatkan tenaga ahli.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Pelaksanaan yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Eselon I atau Eselon II di lingkungan PARA PIHAK, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Sulawesi berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

Pasal 6

PENETAPAN STATUS ASET

Status Aset Barang Milik Negara/Daerah sebagai hasil dari Penyelenggaraan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

BIAYA

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. Pendanaan lain yang sah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PERAN SERTA BADAN USAHA

Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi, PARA PIHAK mendorong dan mendukung sepenuhnya peran serta Badan Usaha baik sendiri maupun kerjasama/kemitraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak PARA PIHAK menandatangani Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan, maka PIHAK yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 10

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum, sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 7 (tujuh) asli, bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

E.E. MANGINDAAN

PIHAK KEEMPAT

PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA

RUSLI HABIBIE

DR. SINYO HARRY SARUNDAJANG

ANWAR ADNAN SALEH

PIHAK KEENAM

PIHAK KELIMA

H. NUR ALAM, SE, M.Si

LONGKI DJANGGOLA

PIHAK KETUJUH


DR. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

**LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.82 Tahun 2013
Tanggal : 23 September 2013

CONTOH PERJANJIAN KERJASAMA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

.....

TENTANG

.....

**NOMOR :
NOMOR :**

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun Dua Ribu
Tiga Belas (____ - ____ - 2013), bertempat di _____, yang bertandatangan di
bawah ini :

- I. E.E. MANGINDAAN : Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kementerian Perhubungan, dengan
alamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor
8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.
- II. : Gubernur Provinsi , dalam hal ini
bertindak ntuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Provinsi, dengan alamat di Jl
Nomor untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan dengan Nomor
- b. pelaksanaan ditargetkan dapat terealisasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai bidangnya masing-masing.

Selanjutnya, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun Tentang ;
- 4. Dan seterusnya.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (3) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk
- (4) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk
- (5) mewujudkan kerjasama pemanfaatan dan pemberdayaan benda koleksi

BAB II

OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah
- (2) Rincian Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a.;
- b.;
- c.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Para PIHAK melaksanakan kegiatan berdasarkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari:
 - a.;
 - b.;
 - c.
- (3) Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a.;
 - b.;
 - c.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a.;
 - b.;
 - c.

BAB VI

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program
- (2) Hasil Koordinasi, monitoring dan evaluasi program
dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang berminat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud oada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (1), maka pengakiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksnakan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, hura-hura, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya , gempa bumi, angin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;

- b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakiran Perjanjian Kerjasama terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

BAB IX

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK, sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya;
 - b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakiran dilakukan.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

E.E. MANGINDAAN


**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001